

PEMBUKTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCURIAN ALIRAN TENAGA LISTRIK DI KOTA KUALA KAPUAS

Muhammad Rahmadhani

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari
dhanier@rocketmail.com/082153823136

ABSTRAK

Listrik adalah rangkaian fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik dan arus listrik. tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara, sebagai salah satu penemuan teknik yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pencurian aliran listrik merupakan salah satu tindakan pidana pencurian yang dilakukan dengan mengambil hambatan listrik untuk digunakan secara keseluruhan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Sanksi yang dikenakan dalam pencurian listrik yaitu berdasarkan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembuktian terhadap tindak pidana pencurian listrik dan penegakan hukum pidana terhadap pencurian tenaga listrik di kota Kuala Kapuas. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan : **Pertama**, Pembuktian pencurian aliran tenaga listrik oleh pelanggan PLN yang mencuri listrik bisa terdeteksi dari nominal penggunaan listrik. **Kedua**, penegakan hukum pidana masih belum berjalan karena PLN hanya menerapkan sanksi berdasarkan keputusan direksi PT. PLN (Persero).

Kata Kunci :Pencurian Listrik, Pembuktian

ABSTRACT

Electricity is a series of physics which connected with existence and the flow of electric current create some effects that generally known such as lightning, static electricity, electromagnetic induction and current electricity. Electric power is branch of production than important for a country, as one of discovery techniques that dominate the life necessity for many people. Stealing electric current is one of criminal act of theft which is done by taking electrical resistance to be used a whole without known by the authorities. The sanctions in this case will be given based on Article 362 of the Criminal Code and the Electricity Law No. 30 of 2009 article 51 (paragraph 3), which reads everyone who is using electricity that is not their right against criminal law will be punished with imprisonment for a period of seven years and fine of not more than Rp. 2.500.000.000,00 (two billion five hundred million rupiah). The purpose of the research is to know the evidence of the crime of theft of the electricity and criminal law enforcement against the theft of electricity in the city of Kuala Kapuas. The method in this research is empirical method, a law method that functions to see the law in real terms and to know how the law works in a society. The result of the research are; first, the evidence of the theft of electricity done by PLN customer who stole electricity can be detected from the nominal of consuming the electricity. Second, the enforcement of criminal law enforcement is still not running because PLN only applies sanctions based on the decision of the directors of PT. PLN (Persero).

Keyword: theft of electricity, evidence

I. PENDAHULUAN

Listrik adalah rangkaian fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik dan arus listrik¹. tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara, sebagai salah satu penemuan teknik yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga keberadaanya menjadi sangat vital bagi pembangunan nasional dan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi. Maka dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk suatu badan hukum Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sekarang berbentuk PT. Perusahaan Listrik Negara sebagaimana sifat usahanya untuk menyelenggarakan kepentingan umum dibidang ketenagalistrikan, memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.² Pencurian aliran listrik merupakan salah satu tindakan pidana pencurian yang dilakukan dengan mengambil hambatan listrik untuk digunakan secara keseluruhan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Akibat dari pencurian listrik kerugian terutama dialami oleh PLN dan pelanggan. Sanksi yang dikenakan dalam pencurian listrik yaitu berdasarkan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).³ Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembuktian dalam tindak pidana pencurian listrik

¹ Listrik, [http://id.m.wikipedia.org/wiki>listrik](http://id.m.wikipedia.org/wiki/listrik). Diakses pada tanggal 7 Juni 2018 Pukul 20.15

² Perusahaan Listrik Negara, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara. Diakses pada Tanggal 7 Juni 2018 Pukul 20.30

³ Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pencurian aliran tenaga listrik di kota Kuala Kapuas?

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan Penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pembuktian terhadap tindak pidana pencurian listrik
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pencurian aliran tenaga listrik di kota Kuala Kapuas.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. penelitian ini dilakukan dengan meneliti data sekunder pada awalnya untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencurian Listrik

Di Indonesia listrik di atur atau di urus oleh sebuah badan usaha milik negara yang nama resminya adalah PT.PLN (Persero) yang di tetapkan sebagai perusahaan umum milik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Listrik menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seiring dengan meningkatnya pembangunan disegala bidang juga dalam sektor perekonomian, oleh karena itu juga sekarang sering terjadi pelanggaran yang banyak

dilakukan orang baik pelanggan ataupun bukan pelanggannya sendiri seperti pencurian arus listrik yang membuat rugi negara seperti yang sering terjadi pada saat sekarang ini.

Untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut pada tahun 2009 Negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian berdasarkan Nota Kesepahaman antara PT. Perusahaan Listrik Negara dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.PLN : 012.MOU/040/2011 NO. POL : B/25/X/2011 tentang penyelenggaraan pengamanan instalasi, aset, dan penindakan pencurian tenaga listrik serta tindak pidana usaha ketenagalistrikan di lingkungan PT. Perusahaan Listrik Negara (persero). Didalam pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan bahwa yang terkait dalam pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal Penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik, Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik, Pemenuhan persyaratan keteknikan, Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup, Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, Penggunaan tenaga kerja asing, Pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik. Pemenuhan persyaratan perizinan, Penerapan tarif tenaga listrik, Pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik. P2TL adalah singkatan dari Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik , yang dimaksudkan P2TL adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan, dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap aset jaringan dan proteksi milik PLN terkait adanya pemakaian tenaga listrik yang tidak tertib.

Tujuan P2TL :

1. Memberi kepastian bahwa pelanggan PLN benar-benar telah menggunakan listrik sesuai prosedur dan dengan cara yang benar
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keandalan pasokan listrik

Tugas-tugas P2TL :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap jaringan tenaga listrik (JTL), sambungan tenaga listrik (STL), alat pembatas dan Pengukur (APP) dan perlengkapan APP serta instalasi pemakai tenaga listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik
2. Melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik
3. Mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya
4. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL serta berita acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL
5. Menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada petugas administrasi P2TL

Petugas pelaksana lapangan P2TL memiliki kewenangan untuk :

1. Melakukan pemutusan sementara atas STL dan/atau APP pada pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara
2. Melakukan pembongkaran rampung atas STL pada pelanggan dan bukan pelanggan
3. Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP dan peralatan lainnya

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Aliran Tenaga Listrik di Kota Kuala Kapuas

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih berada pada penegakan hukum yang belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berhenti pada penegakan peraturan perundang-undangan saja atau berhenti pada pintu masuk peraturan itu sendiri.

Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana menerapkan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pencuri aliran tenaga listrik PLN memiliki cara tersendiri sesuai dengan keputusan direksi PT PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Pasal 14 yang menyatakan bahwa:

1) Pelanggan yang melakukan Pelanggaran dikenakan sanksi berupa:

- a) Pemutusan Sementara;
- b) Pembongkaran Rampung;
- c) Pembayaran Tagihan Susulan;
- d) Pembayaran Biaya P2TL Lainnya.

2) Bukan Pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa:

- a) Pembongkaran Rampung;
- b) Pembayaran TS4;
- c) Pembayaran Biaya P2TL lainnya

Salah satu yang membuat lemahnya penegakan hukum yaitu dari faktor hukumnya itu sendiri. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang ancaman hukumannya adalah paling lama lima tahun. Namun hukum pidana Indonesia menganut asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, dimana hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Jadi, dalam kejahatan pencurian listrik sanksi digunakan adalah berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi, “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”. Namun dalam pelaksanaan terhadap aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana

mestinya dikarenakan pihak PLN menerapkan sanksi berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Hal inilah yang membuat angka tindak pidana pencurian listrik tidak bisa ditekan dan selalu mengalami peningkatan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian yang penulis uraikan dalam pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian pencurian aliran tenaga listrik oleh pelanggan PLN yang mencuri listrik bisa terdeteksi dari nominal penggunaan listrik. Jika pembayaran listrik turun drastis dari bulan-bulan sebelumnya, ada indikasi pelanggan tersebut mencuri listrik dan akan ditindaklanjuti oleh petugas P2TL untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan PLN maupun bukan pelanggan. Proses pembuktian Diatur dalam keputusan Direksi PT.PLN Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dalam Pasal 13
2. Penegakan hukum pidana pencurian aliran tenaga listrik masih belum berjalan karena PLN hanya menerapkan sanksi sesuai dengan keputusan direksi PT. PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

B. Saran

1. Dalam penegakan hukum pelaku pencurian aliran tenaga listrik diharapkan pihak kepolisian maupun PLN dapat memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menerapkan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku pencurian aliran tenaga listrik.

2. Pihak PLN serta aparat penegak hukum seperti kepolisian harus bisa bekerjasama dalam menangani tindak pidana pencurian aliran tenaga listrik dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya melakukan pencurian aliran tenaga listrik serta sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian aliran tenaga listrik.

V. REFERENSI

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Internet :

Listrik, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/listrik>.

Perusahaan Listrik Negara, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara.